

BPBD-PEMBENTUKAN-ORGANISASI

2013

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD. 2013/ NO. 1 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 15 HLM.

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa secara geografis, geologis dan demografis Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Ps 18 ayat 1 dan Pasal 25 UU No. 24 Th. 2007 tentang penanggulangan bencana, maka pemerintah daerah dapat membentuk BPBD sebagai bagian dari perangkat daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 ayat 6 UUD RI; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 24 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 21 Th. 2008; PP No. 22 Th. 2008; Permendagri No. 46 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2011; Peraturan Ka BPBD No. 3 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: BPBD merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda. Ka. BPBD bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Unsur Pengarah mempunyai fungsi : (penyusunan konsep kebijakan, evaluasi dan memantau penanggulangan bencana daerah) Anggota unsur pengarah terdiri dari (5 anggota dari instansi/ lembaga pemerintah dan atau dari instansi/ lembaga pemerintah yang terkait penanggulangan bencana dan 4 anggota dari masyarakat profesional dan ahli di daerah). Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat dan ahli adalah 5 tahun. Proses seleksi anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilaksanakan secara akuntabel oleh Lembaga Independen dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan. Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kepala pelaksana adalah jabatan struktural Eselon IIIa, Kepala sekretariat adalah jabatan struktural Eselon IV/a dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV/a.

- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2013.
 - Pada saat berlakunya Perda ini :
 - a. Personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) berdasarkan ketentuan Perda ini.
 - b. Ketentuan yang mengatur mengenai fungsi penanggulangan kebakaran, bencana dan perlindungan masyarakat Kota Yk berdasarkan Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah pada pasal 2 angka 8, Bab IX pasal 23,24 dan 25 beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - c. Penataan P3D mulai dilaksanakan pada TA 2013.

SANTUNAN-KEMATIAN-PEDOMAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD. 2013/NO.1 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:7 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia dan memiliki KMS yang masih berlaku pada saat meninggal dunia maka perlu diberikan santunan kematian.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 13 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 7 Th. 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 9 Th. 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 15 Th. 2012; Perwal Kota Yogyakarta No. 75 Th. 2008; Perwal No. 95 Tahun 2010; Perwal No. 31 Tahun 2012; Perwal No. 50 Th. 2012; Perwal No. 91 Th. 2012; Kepwal No. 244 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penerima santunan kematian yaitu ahli waris dari almarhum/almarhumah yang namanya tercantum dalam KMS Tahun 2013 atau apabila tidak mempunyai ahli waris dapat diterimakan kepada ketua RT setempat untuk keperluan proses pemakaman atau pihak ketiga yang ditunjuk. Diatur tentang Persyaratan pengambilan santunan sbb : (foto copy (fc) KMS almarhum/almarhumah yang masih berlaku 2 lembar, fc kutipan akta kematian 2 lembar, fc KTP ahli waris yang mengambil 2 lembar, fc Kartu Keluarga ahli waris yang mengambil 2 lembar dan persyaratan lain untuk pengambil santunan bukan dari pihak ahli waris misalnya Ketua RT setempat dan pihak yang diberi kuasa oleh ahli waris). Bagi anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya tercantum dalam KMS yang usianya sampai dengan 2 tahun meninggal dunia belum masuk KMS maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Ketua RT, RW dan Lurah setempat. Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,00 per orang.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 61 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

PEGAWAI – BLUD – NON PNS

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD. 2013/NO.3 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:15 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pelayanan SKPD/ Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka perlu adanya pengaturan pegawai non PNS BLUD.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 3 Th. 1992; UU No. 43 Th. 1999; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 2 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 40 Th. 2004; PP No. 32 Th. 1996; PP No. 23 Th. 2005; Permendagri No. 61 Th. 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 13 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja pada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam Perwal ini mengatur diantaranya pengadaan pegawai, pengangkatan, waktu kerja, cuti dan ijin meninggalkan pekerjaan, pakaian dinas, jaminan sosial tenaga kerja, remunerasi, keselamatan dan kesehatan kerja, program pengembangan SDM, tata tertib, mekanisme penyampaian keluhan dan pengaduan, surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja, pembinaan dan pengawasan dan pensiun serta pemutusan hubungan kerja. Volume, waktu pekerjaan dan upah yang didasarkan pada kehadiran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala/ Direktur BLUD. Kepala/ Direktur BLUD dapat membentuk Komite Pertimbangan Pegawai (KPP) yang bertugas memberi pertimbangan kepada Kepala/Direktur BLUD dalam mengambil keputusan guna menyelesaikan permasalahan penting yang berhubungan dengan kepegawaian secara transparan, objektif, konsisten dan komprehensif. Diatur tentang Netralitas pegawai, dimana setiap pegawai dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif .Batas usia pensiun Pegawai Tetap paling tinggi 56 tahun, dan untuk jabatan-jabatan tertentu dapat berbeda. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan hormat dilakukan apabila terjadi PHK karena meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai batas usia pensiun, sakit berkepanjangan, ketidakmampuan bekerja karena kesehatan dan restrukturisasi organisasi sehingga status ke BLU-an dicabut. PHK dengan tidak hormat dikarenakan pegawai melakukan tindak pidana, pegawai meninggalkan tugas selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil kepala/ direktur BLUD 2 kali secara patut dan tertulis.Pegawai tidak tetap yang diangkat sebelum berlakunya peraturan ini, berusia lebih dari 40 tahun dan mempunyai masa kerja lebih dari 2 tahun pada BLUD ybs dapat diangkat menjadi pegawai tetap. Pegawai volunteer khusus pada KPTP yang diangkat sebelum berlakunya Perwal ini dapat diangkat menjadi pegawai tidak tetap.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 95 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

BANGUNAN – GEDUNG

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 5, LD. 2013/NO.5 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:38 HLM.

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, agar dapat dilaksanakan secara optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pasal 10 ayat (4), pasal 20 ayat (5), pasal 64, pasal 78, pasal 81, pasal 86, pasal 89, dan pasal 90 ayat (2) dalam Peraturan Daerah dimaksud maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th 2002; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 25 Th 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 11 Th. 2010; UU No. 1 Th 2011; PP No. 36 Th 2005; Permen PU No. 29/PRT/2006; Permen PU No. 24/PRT/M/2007; Permen PU No. 25/PRT/M/2007; Permen PU No. 25/PRT/M/2008; Perda Kodya Dati II Yk No. 2 Th. 1988; Perda Kodya Dati II No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2010; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 6 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus. Penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dilaksanakan oleh camat ybs. apabila (luas sampai dengan 100m, tidak bertingkat, lokasi tidak berada ditepi jalan yg harus mempunyai Garis Sempadan Bangunan) selain itu penyelenggaraan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dan harus mendapat persetujuan dari Walikota apabila luas melebihi 10.000 M.Surat bukti kepemilikan bangunan gedung diajukan secara tertulis kepada Dinas Perizinan atau Camat setelah bangunan selesai dibangun sesuai IMB dan apabila terjadi perubahan kepemilikan bangunan dapat mengajukan permohonan balik nama.SLF diberikan untuk bangunan gedung yang berfungsi selain rumah tinggal dengan syarat bangunan diatas 2 lantai, bentang lebih dari 6m, bangunan basement dan rumah susun. Didalam peraturan ini diatur juga tentang Bentuk, Format, Isi Formulir Permohonan dan SLF, Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan, Duplikat, Legalisasi dan Pemecahan Dokumen IMB, Sanksi Administrasi serta Insentif untuk pemilik bangunan atau BCB. Bangunan gedung dapat dibongkar apabila bangunan tidak laik fungsi, menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya, tidak memiliki IMB, tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota serta tidak sesuai dengan dokumen IMB.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2013.

RETRIBUSI – TERTENTU-PERIZINAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 6, LD. 2013/NO.6 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 22 HLM.

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Th. 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yk No. 3 Th. 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu maka perlu adanya revisi petunjuk pelaksanaan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU Gangguan (HO) Staatsblad Th. 226 No. 226 yg telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Th. 1940 No. 450; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; PP No. 14 Th. 2005; PP No. 69 Th. 2010; Permendagri No. 32 Th. 2010; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2005; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perda Kota Yk No 2 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 41 Th. 2006.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Besarnya retribusi ditetapkan dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan. Dalam Perwal ini diatur juga tentang tatacara pembayaran retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran. Setiap Wajib Retribusi berhak mengajukan surat permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi kpd Ka. Dinzin/Camat dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jangka waktu paling lama 1 bulan sejak SKRD diterbitkan. Besarnya Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB dan Retribusi Izin Gangguan diatur lebih lanjut dalam Perwal ini termasuk pengurangan/keringanan retribusi kategori khusus yaitu untuk bangunan di jalan lingkungan (rukun atau kampung) dengan fungsi hunian atau fungsi usaha, bangunan BCB (Benda Cagar Budaya) dan BWB (Bangunan Warisan Budaya). Dalam Perwal ini disertakan lampiran mengenai Penentuan Lingkungan, Lokasi dan Fungsi Jalan, serta format retribusi.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 23 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD. 2013/NO.7 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 47 HLM.

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Perwal Kota Yk No. 52 Th. 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 53 Th 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur petunjuk teknis Peraturan Walikota dimaksud.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 2002; UU No 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 43 Th. 1993; PP No. 36 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008; PP No. 73 Th. 2005; Perda Kotamadya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kotamadya Dati II Yk No. 7 Th. 1996; Perda Kotamadya Dati II Yk No.8 Th. 1998; Perda Kota Yk No. 18 Th. 2002; Perda Kota Yk No. 26 Th. 2002; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2003; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2005; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 41 Th. 2006; Perwal Kota Yk No.45 Th. 2007; Perwal Kota Yk No. 90 Th. 2008; Perwal Kota Yk No. 91 Th. 2008; Perwal Kota Yk No. 88 Th 2009; Perwal Kota Yk No. 06 Th. 2010; Perwal Kota Yk No. 18 Th. 2011; Perwal Kota Yk No. 37 Th. 2011; Perwal Kota Yk No. 20 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 23 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 52 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 53 Th 2012; Perwal Kota Yk No. 5 Th. 2013; Perwal Kota Yk No. 6 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ruang lingkup yang diatur dalam Perwal ini adalah (Izin IMB dengan keluasan lebih kecil atau sama dengan 100m, tidak bertingkat dan guna bangunan sebagai rumah tinggal, Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang di kawasan pemukiman, usaha kos-kosan, usaha pada kawasan khusus di Kec. Kraton, Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan/ kos-kosan, Izin reklame yg menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maks 1m, Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima, Izin Penggunaan dan atau Pemanfaatan Aset Pemkot yg sudah diserahkan ke Kecamatan dan berada di wilayah. Retribusi Pemakaman, Retribusi Kebersihan Pedagang Kaki Lima, Retribusi IMB dgn criteria diatas, Retribusi Izin Gangguan skala kecil dan menengah, Pembinaan Pedagang kaki lima, pelaksanaan pembangunan fisik dan pemeliharaanm pengurangan resiko bencana, pemberdayaan perlindungan masyarakat (Linmas), pelaksana ketertiban umum, pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga, pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pola koordinasi pelaksanaan pembangunan fisik dan atau pemeliharaan, peningkatan ketahanan pangan masyarakat). Unit kerja yang berwenang memberikan izin adalah Kecamatan dengan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin adalah Camat dengan pengecualian tertentu. Dalam Perwal ini diatur tentang mekanisme pengajuan, waktu penyelesaian, retribusi IMB, mekanisme pengajuan, waktu penyelesaian, retribusi sampai dengan tarif retribusi Izin Gangguan, Mekanisme pengajuan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan (kos-kosan), Mekanisme pengajuan Izin Reklame, Mekanisme pengajuan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima, Mekanisme pengajuan Izin Pemakaman, Mekanisme pengajuan Izin aset Pemkot, dan Retribusi kebersihan pedagang kaki lima.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 27 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

INSENTIF- PAJAK-DAERAH

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 12, LD. 2013/NO.12 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah tahun 2012, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan maka Perwal No. 4 Th. 2012 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UUD 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 69 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 8 Th. 2010 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Yk No. 6 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2011; Perwal Kota Yk No. 102 Th. 2010; Perwal No. 51 Th 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal No. 2 Th. 2012; Perwal No. 82 Th. 2011; Perwal No. 3 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Insentif bersumber pada penerimaan pajak meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Insentif tsb diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten Sekda, Aparat DPDPK, Aparat Kecamatan dan Kelurahan dan Aparat SKPD terkait. Pemberian insentif ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja SKPD, semangat kerja bagi aparat SKPD yang melakukan pemungutan pajak dan sebagai pendapatan pajak. Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan apabila realisasi mencapai batas target penerimaan pajak. Penentuan perkalian gaji pokok dan tunjangan serta rincian pembagian insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 04 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENGHASILAN- TAMBAHAN-PEGAWAI

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 13, LD. 2013/NO.13 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:7 HLM

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka memperjelas mekanisme pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yk, maka perlu mengubah ketentuan dalam Perwal Yk No. 51 Th. 2012 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 8 Th. 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 28 Th. 2009, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 53 Th. 2010, PP No. 52 Th. 2009, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011. Perwal Kota Yk No. 23 Th. 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No 21 Th. 2011, Perwal Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perwal No. 43 Th. 2012, Perwal No. 51 Th. 2012
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bagi pegawai yang diangkat menjadi kepala sekolah SMP/SMA/SMK disetarakan Eselon IVA dan kepala sekolah TK/SD disetarakan dengan Eselon IVB. Dalam Perwal ini disebutkan angka atau Bobot jabatan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional tertentu. Bobot jabatan Pegawai Titipan adalah 50% dari ketentuan bobot jabatan PNS Dinas Pendidikan sesuai dengan golongan kepangkatan. Terdapat tambahan bobot kepada pegawai yang menjabat sebagai PPTK, Petugas Adm Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan berdasarkan akumulasi kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola sesuai ketentuan. Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Struktural atau Kepala Sekolah TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan, bagi CPNS TPP diberikan sebesar 80%. Dalam Perwal ini diatur tentang mekanisme penganggaran dan pencairan TPP. TPP untuk pejabat struktural dan kepala sekolah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Walikota dengan Kepwal, TPP selain pejabat struktural dan Kepala Sekolah dibayarkan secara tunai.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2013.

RINCIAN TUGAS- KECAMATAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 14, LD. 2013/NO.14 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 9 HLM.

FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah, pelayanan administrasi kependudukan serta penerapan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Th. 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th 1992, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Susunan organisasi Kecamatan yang terdiri dari sekretariat yang terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Administrasi Data dan Pelaporan. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan, Seksi Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan, pertanahan, pembinaan Kelurahan dan pembangunan. Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemberdayaan dan perekonomian. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan, informasi dan pengaduan. Di dalam Perwal ini diuraikan mengenai Fungsi dan Rincian Tugas masing-masing Sub Bagian dan Sekretariat serta mengatur tentang tata kerja di Kecamatan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 90 Th. 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

RINCIAN TUGAS- KELURAHAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 15, LD. 2013/NO.15 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 8 HLM.

FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan terhadap masyarakat secara umum kepada Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta serta adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Lurah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2008.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th 1992, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan, keagrariaan, pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembangunan. Seksi pemberdayaan dan perekonomian mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemberdayaan dan perekonomian. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seksi pelayanan, informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan, informasi dan pengaduan. Dalam Perwal ini dijelaskan tentang Rincian Tugas masing-masing organisasi di Kelurahan serta Tata Kerja Kelurahan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 91 Th. 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

JAMINAN KESEHATAN MEKANISME

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 16, LD. 2013/NO.16 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

MEKANISME CALON PESERTA PENGGANTI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK:**
- Bahwa demi kelancaran penggantian kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2013, maka perlu penetapan Calon Peserta Pengganti Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2013.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 40 Th. 2004, UU No. 36 Th. 2009, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Permenkes No. 903/MENKES/PER/V/2011, Permenkes No. 2581/MENKES/PER/XII/2011, Permenkes No. 40 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Jamkesmas adalah penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan nasional. Penyakit katastropis adalah penyakit yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama seperti jantung, kanker, gagal ginjal, stroke. Peserta Jamkesmas yang dapat diganti adalah peserta Jamkesmas yang pada saat pendistribusian kartu sudah meninggal, PNS/TNI/POLRI yang masih aktif, pensiunan PNS/TNI/POLRI, peserta yang tidak mengetahui keberadaannya, orang yang dianggap kaya atau peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya. Mekanisme calon peserta pengganti yang diprioritaskan adalah peserta Jamkesmas lama yang belum masuk ke dalam kuota, pemegang KMS, peserta Katastropis. Apabila ada kelebihan kuota pada kelurahan maka diprioritaskan penggantian dari kelurahan di Kecamatan yang sama dan jika kuota sudah terpenuhi maka bisa digantikan dari kelurahan di Kecamatan yang berbeda.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 91 Th. 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BANTUAN- SEKOLAH-DASAR

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 18, LD. 2013/NO.18 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Th. 2008 tentang pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 20 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 47 Th. 2008, PP No. 48 Th. 2008, PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permen Pendidikan Nasional No. 69 Th. 2009, Perda Kota Yk No, 4 Th 2007, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: BOSDA dimaksudkan untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi TK, SD dan SMP. BOSDA digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang terdiri dari belanja pegawai (meliputi pengeluaran honorarium atau upah untuk program dan kegiatan sekolah) dan belanja barang jasa serta dilarang untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal. Besaran Bosda diatur paling tinggi untuk TK sebesar Rp.500.000,- untuk setiap siswa pertahun, SD sebesar Rp. 250.000,- untuk setiap siswa pertahun, dan SMP sebesar Rp.625.000,- untuk setiap siswa per tahun. Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOSDA ke Satuan Pendidikan Dasar 2 (dua) kali dalam satu tahun. Dalam hal pengelolaan BOSDA sda sisa dana pada akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut harus disetor ke kas Daerah. Dengan adanya pemberian BOSDA oleh pemerintah daerah, maka Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan kepada masyarakat.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 6 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TARIF- AREA KOMERSIAL-TAMAN PINTAR

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 19, LD. 2013/NO.19 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 7 HLM.

MEKANISME DAN TARIF PEMANFAATAN AREA KOMERSIAL DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana, pemanfaatan aset, dan area komersial di Taman Pintar, maka perlu mekanisme dan penetapan besaran tarif pemanfaatan area komersial di Taman Pintar Yogyakarta dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal No. 35 Th. 2008 ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Perwal dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 23 Th. 2005, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008, PP No. 71 Th. 2010, Permendagri No. 17 th. 2007, Permendagri No. 61 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perwal Yk No. 33 Th. 2001, Perwal Yk No. 37 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pemanfaatan area komersial di Taman Pintar dengan system sewa (harian/tahunan), dan dilarang dialihsewakan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tariff sewa didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan investasi, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya penggunaan listrik berdasarkan meteran penyewa dan untuk sewa tahunan dibayarkan tiap bulan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. Tata cara pembayaran tarif sewa harian yaitu dengan membayar uang muka minimal 50 % dan dibayarkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Tarif sewa tahunan dibayarkan lunas atau dengan cara angsuran sesuai dengan ketentuan. Pemberian keringanan tarif sewa area komersial di Taman Pintar dapat diberikan paling tinggi 50% oleh Kepala Taman Pintar. Pemberian pembebasan sewa area komersial di Taman Pintar dapat diberikan oleh Walikota Yogyakarta untuk kegiatan yang bersifat sosial dan pendidikan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 35 Th. 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TARIF- AREA KOMERSIAL-TAMAN PINTAR

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 20, LD. 2013/NO.20 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat, maka perlu diberikan Bantuan Operasional Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 th. 2003, UU No. 20 Th. 2003, UU No. 1 Th 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 19 Th. 2005, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 47 Th. 2008, PP No. 48 Th. 2008, PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permen Pendidikan Nasional No. 69 Th. 2009, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diberikan kepada satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. BOP diberikan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai (pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah) dan belanja barang dan jasa (pembelian, pemeliharaan atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan). BOP dilarang dipergunakan untuk belanja modal. Besaran BOP untuk SMA sebesar Rp. 900.000,-/siswa/tahun untuk SMK sebesar Rp. 1.200.000,-/siswa/tahun. BOP disalurkan oleh Dinas Pendidikan ke Satuan Pendidikan Menengah 2 kali dalam satu tahun. Apabila terdapat sisa dana BOP pada akhir tahun anggaran maka harus disetor ke kas Daerah. Dengan adanya BOP maka Satuan Pendidikan Menengah harus membatasi pungutan kepada masyarakat. Besaran pungutan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 78 Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PEMILIHAN UMUM- ALAT PERAGA

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 21, LD. 2013/NO.21 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 13 HLM.

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 13 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Th. 2013 dan untuk menjaga citra, predikat Kota Yogyakarta Berhati Nyaman serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2014 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 23 Th. 1997, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 38 Th. 2004, UU No. 2 Th. 2008 sebagaimana telah diubah dengan UUR No. 2 Th. 2011, UU No. 22 Th. 2009, UU No. 15 Th. 2011, UU No. 8 Th. 2012, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 34 Th. 2006, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 11 Th. 2012 dan No. 1 Th. 2012, Peraturan KPU No. 1 Th. 2013, Perda Kodya Dati II No. 1 Th. 1992, Perda Kodya Dati II No. 8 Th. 1998, Perwal Yk No. 26 Th. 2010, Perwal Yk No. 76 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Masa kampanye dimulai sejak 3 hari setelah calon peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang (waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, berlangsung selama 3 hari sebelum pemungutan suara). Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang a.l. billboard/cahaya uk maks 4x8, Baliho vertical uk maks 3x4, spanduk uk maks 1x8, umbul-umbul maks 1x7, rontek/vertical banner uk maks 1x3, bendera, tempelan dan selebaran, balon udara tinggi maks 30m dari permukaan tanah dan berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Pemasangan alat peraga kampanye wajib ditempel sticker izin (dari DPDPK) kecuali alat peraga tempelan, selebaran dan alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Dalam Perwal Ini diatur tentang cara permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye, jangka waktu pemasangan, dan pengaturan jumlah media. Diatur mengenai tempat dan media yang dilarang dipasang alat peraga kampanye. Diatur mengenai ketentuan teknis isi ataupun pemasangan alat peraga kampanye. Panwaslu Kota, Polresta, Dinas Ketertiban secara bersama-sama berwenang mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilu. Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu. Dalam Perwal ini dilampirkan formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dan SK DPDPK tentang Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2014.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Febuari 2013.

JAMINAN- SOSIAL-PENDATAAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 22, LD. 2013/NO.22 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 9 HLM.

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK KELUARGA SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta maka dibutuhkan adanya data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur pedoman pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, Permendagri No. 13 Th. 2006, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 23 Th. 2009, Perwal Yk No. 70 Th. 2006, Perwal Yk No. 75 Th. 2008, Perwal Yk No. 31 Th. 2012, Kepwal Yk No. 244 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sasaran pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial adalah keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga dan berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta. Pendataan ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali dalam keadaan darurat (gempa bumi, gunung meletus, banjir). Dalam Perwal ini diatur tentang tatacara dan mekanisme pendataan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan uji publik kedua, tahapan verifikasi hasil uji public kedua dan tahapan penetapan data. Data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial digunakan sebagai dasar penerbitan KMS. Masa berlaku KMS selama 1 tahun, apabila pada tahun berjalan tidak dilakukan pendataan, KMS diperpanjang masa berlakunya sampai ada penetapan data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial. Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinsosnakertrans.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Febuari 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 11 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PERSALINAN- BERMASALAH-RESPON

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 26, LD. 2013/NO.26 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 7 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, dan bayi Kota Yogyakarta, maka perlu adanya system rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir yang cepat dan tepat dalam bentuk pedoman respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir di Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 36 Th 2009, PP No. 32 Th. 1996, Permenkes No. 159b/Menkes/Per/II/1988 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkes No. 145/Menkes/Per/II/1998, Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007, Permendagri No. 79 Th. 2007, Kepmenkes No. 828/Menkes/SK/IX/2008, Pergub DIY No. 59 Th 2012, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 2 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2010, Perwal Kota Yk No. 73 Th. 2008, Perwal Kota Yk No. 74 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Perwal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah bayi mulai 0 hari hingga 28 hari. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan Obstetri Neonatan Emergensi Dasar yang dilaksanakan di Puskesmas dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 Jam. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang dilaksanakan di rumah sakit dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam. Sarana pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi sarana pelayanan kesehatan non PONEK, PONEK dan PONEK. Pembiayaan atas rujukan kehamilan, persalinan & bayi baru lahir diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran dalam Perwal ini adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan pencabutan izin.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2013.

TARIF- PASAR IKAN HIGIENIS-SEWA

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 27, LD. 2013/NO.27 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

BESARAN TA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk lebih mengoptimalkan Pasar Ikan Higienis Kota Yogyakarta, maka perlu penetapan besaran tariff sewa Pasar Ikan Higienis Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008, Permendagri No. 17 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pasar Ikan Higienis atau disebut PIH adalah tempat jual beli hasil perikanan yang dikelola secara modern yang selaku menjaga kualitas ikan secara higienis. Pengelola PIH yaitu Dinas Perindagkoptan. Pihak penyewa PIH adalah orang pribadi atau badan yang menyewa PIH. Untuk kegiatan pemberdayaan kelompok perikanan dan sosial masyarakat tidak dikenakan sewa PIH. Jangka waktu sewa meliputi sewa harian, sewa bulanan, dan sewa tahunan. Dasar penetapan besaran sewa PIH adalah jenis aset, keluasan, dan masa sewa yang secara rinci disebutkan di dalam Perwal ini. Ketentuan untuk sewa harian, persiapan dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan pemakaian pada malam hari dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 60.000,-/kegiatan. Untuk sewa bulanan dan sewa tahunan, penyewa wajib menanggung biaya operasional keamanan, listrik dan kebersihan. Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian Sewa dan disetor ke kas umum daerah.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2013.

PERIZINAN- AIR TANAH

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 28, LD. 2013/NO.28 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 23 HLM.

PERIZINAN AIR TANAH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan ditetapkannya Perda Prov. DIY No. 5 Th 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dan untuk menindaklanjuti Perda Kota Yk No. 1 Th. 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat dalam pelayanan perizinan air tanah perlu pengaturan mengenai mekanisme dan prosedur eksplorasi air tanah, perizinan pemakaian dan pengusahaan air tanah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 7 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 42 Th. 2008, PP No. 43 Th. 2008, Kepres No. 26 Th. 2011, Kepmen ESDM No. 1451/K/10/ME/M/2000, Perda Prov. DIY No. 5 Th. 2012, Perda Kotamadya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No 2 Th. 2010, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya. Pengawasan dan pemantauan eksplorasi air tanah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan instansi teknis terkait yang membidangi pengelolaan air tanah. Persyaratan permohonan eksplorasi air tanah meliputi (maksud dan tujuan eksplorasi, peta situasi skala 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000, informasi mengenai rencana pengeboran air tanah, FC Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang masih berlaku, FC Surat Tanda Instalasi Bor (STIB), FC Surat Ijin Juru Bor yang masih berlaku, FC akte pendirian perusahaan, FC KTP Pemohon, Surat persetujuan pemilik tanah bila lokasi pengeboran bukan milik sendiri dilampiri FC sertifikat tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah. Dokumen UKL, UPL, AMDAL, tanda bukti kepemilikan 1 buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air bagi pemohon sumur kelima atau kelipatananya atau pengambilan lebih besar atau sama dengan 50 liter per detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 hektare). Berdasarkan laporan hasil eksplorasi BLH mengajukan permohonan Rekomendasi teknis pemakaian dan pengusahaan air tanah ke Gubernur. Persyaratan Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah yaitu (FC KTP pemohon, gambar konstruksi sumur, hasil analisa air tanah dari laboratorium, sketsa lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya, rencana pemakaian atau pengusahaan air tanah, surat pernyataan kesanggupan memasang water meter dan membayar pajak air tanah, laporan penyelesaian pengeboran dilampiri gambar penampang litologi/batuan dan rekaman logging sumur, gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur, BA pengawasan Eksplorasi Air tanah, dan Rekomendasi teknis pemakaian atau pengusahaan air tanah). Dalam Perwal ini dijelaskan juga mengenai perizinan, prosedur tata cara pengajuan izin, Hak dan kewajiban Pemegang Izin, Duplikat Izin dan sanksi administratif beserta lampiran formulir-formulir pengajuan. Izin pemakaian dan pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Larangan yang tertulis dalam Perwal ini untuk pengaturan air tanah diantaranya adalah (mengebor atau menggali air tanah tanpa izin kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan RT dan pertanian rakyat, memindahkan rencana letak titik pengeboran atau lokasi pengambilan air tanah, merusak/melepas/menghilangkan/memindahkan meter air, merusak tera dan segel dinas teknis terkait pada meter air, mengambil air dari pipa sebelum meter air, mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin, menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah, memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2013.

BEASISWA- MAHASISWA-KMS

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 29, LD. 2013/NO.29 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal Yk No. 18 Th. 2010 tentang pedoman pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, maka peraturan tersebut perlu dicabut dan diganti. Dan untuk menindaklanjuti Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemerintah Kota Yk perlu memberikan penghargaan berupa beasiswa mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang KMS.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 20 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 42 Th. 2008, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 47 Th. 2008, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mahasiswa berprestasi adalah peserta didik penduduk kota yang berasal dari keluarga pemegang KMS, yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi minimal 2 semester dan memiliki IP tertinggi di tingkat Kelurahan pada semester tahun yang sedang berlangsung. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa dengan klasifikasi antara lain terdaftar dalam kartu menuju sejahtera dan C1, aktif mengikuti perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi, sedang mendapatkan beasiswa dari lembaga di luar Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi, menunjukkan kartu hasil studi (KHS) minimal 2 semester terakhir pada tahun yang sedang berlangsung. Tahap seleksi dan verifikasi dilaksanakan melalui masing-masing Kelurahan. Besaran beasiswa mahasiswa lokasi kuliah Luar Negeri Rp. 6.000.000,- (biaya hidup dan buku), lokasi kuliah di luar wilayah DIY Rp. 4.000.000,- (biaya hidup dan buku), lokasi kuliah di dalam wilayah DIY Rp. 3.000.000,-.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2013.

HIBAH-UANG

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 32, LD. 2013/NO.32 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) Permendagri No. 32 Th. 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Ps 42 ayat (1) Permendagri No. 39 Th. 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 32 Th. 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Perwal No. 49 Th. 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang perlu disesuaikan dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 15 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 58 Th. 2005, Permenkeu No. 168/PMK.07/2008, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permendagri No. 32 Th. 2011, Permendagri No. 39 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemda lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit yaitu peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, memenuhi persyaratan penerima hibah. Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan secara tertulis/proposal kepada Walikota kemudian dilakukan evaluasi dan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan. Hibah dicantumkan dalam RKA-PPKD. Pelaksanaan Anggaran Hibah berdasarkan DPA-PPKD. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: pemberi, penerima dan alamat penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah, dan tata cara pelaporan hibah. SKPD/Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK. Penerima hibah menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah kepada Walikota melalui DPDPK dengan tembusan kepada SKPD/Bagian terkait. Laporan Penggunaan Hibah disampaikan paling lambat 1 bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam tahun anggaran berkenaan. Bagan alir Mekanisme Pengajuan Hibah terdapat pada lampiran Perwal ini.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 April 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 49 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

SOSIAL-BANTUAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 33, LD. 2013/NO.33 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 17 HLM.

PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan Permendagri No. 32 Th. 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Th. 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 32 Th 2011 ttg Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD maka perlu diatur lebih lanjut dengan Perwal. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Perwal No. 50 Th. 2012 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial perlu disesuaikan dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 15 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 58 Th. 2005, Permendagri No. 21 Th. 2011, Permendagri No. 32 Th. 2011, Permendagri No. 39 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan sosial diberikan dengan memenuhi kriteria paling sedikit : selektif atau diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial, memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan sesuai dengan tujuan penggunaan. Bantuan sosial dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis/ proposal kepada walikota kemudian walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis/proposal. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Bantuan sosial dicantumkan dalam RKA-PPKD dan pelaksanaannya berdasarkan atas DPA-PPKD. Walikota menetapkan daftar nama penerima bantuan sosial dan besaran bantuan sosial dengan Kepwal berdasarkan Perda tentang APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD. SKPD terkait membuat rincian penggunaan bantuan sosial untuk mengajukan SPP LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya meliputi: Laporan Penggunaan Bantuan Sosial, Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 April 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 50 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

PELANTIKAN-PEJABAT

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 35, LD. 2013/NO.35 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN PENGAMBILAN SUMPAAH DAN PELANTIKAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pencatatan sipil, maka dipandang perlu pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 8 Th. 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 23 Th. 2006, PP No. 7 Th. 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 22 Th. 2013, PP No. 9 Th. 20013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Th. 2009, Permendagri No. 18 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota kepada Sekretaris Daerah untuk melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Mei 2013.

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 37, LD. 2013/NO.37 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 9 HLM.

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2013

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, Pemerintah DIY Tahun Anggaran 2013 telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan khusus kepada Kota Yogyakarta, agar pelaksanaan bantuan keuangan khusus dapat efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat administrasi keuangan perlu dibuat mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, Perpres RI No. 13 Th. 2009, Perpres RI No. 15 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permendagri No. 42 Th. 2010, Permendagri No. 32 Th. 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Th. 2012, Pergub DIY No. 22 Th. 2013, Kep. Gubernur DIY No. 90/KEP/2013, Perda Kota Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota No. 1 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 23 Th. 2009, Perda Kota Yk No. 15 Th. 2012, Perwal Kota Yk No. 91 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan keuangan khusus diberikan kepada kelompok yang dibentuk oleh Lurah sesuai wilayah Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada setiap Kelurahan. Pembentukan Kelompok dan Jumlah Anggota Kelompok dengan kriteria satu kelompok diutamakan dari satu RW yang sama, satu kelompok terdiri dari 5 s/d 15 RTS, apabila jumlah RTS dalam satu RW kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan maka RTS tersebut bergabung dengan RW terdekat dalam satu wilayah Kelurahan, apabila jumlah RTS lebih dari yang ditetapkan maka RTS tersebut dapat dibentuk menjadi lebih dari satu kelompok. Walikota menunjuk Camat dan Lurah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dan menugaskan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan sebagai pendamping dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada 1941 RTS Penerima Bantuan di wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013. Apabila Kepala RTS meninggal dunia, penerima bantuan dapat diteruskan kepada anggota RTS dibuktikan dengan KK yang bersangkutan, dan apabila tidak terdapat anggota RTS yang tidak berhak menerima maka Kepala RTS pindah keluar daerah antar Kabupaten/Kota/Provinsi. Apabila dalam penyaluran bantuan terdapat sisa anggaran, Walikota wajib menggunakan sisa anggaran tersebut dengan penambahan RTS berdasar pada KepGub No. 90/KEP/2013. Bappeda Kota Yk membuat rekapitulasi penyaluran bantuan keuangan khusus berdasar laporan dari camat dan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian bantuan. Perwal ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan khusus keuangan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2013.

PERLINDUNGAN KEKERASAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 39, LD. 2013/NO.39 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 9 HLM.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

- ABSTRAK:**
- Bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: Ps. 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 39 Th. 1999, UU No. 23 Th. 2002, UU No. 23 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 13 Th. 2006, UU No. 21 Th. 2007, UU No. 11 Th. 2009, UU No. 36 Th. 2009, PP No. 4 Th. 2006, PP No. 39 Th. 2012, Permen PPPA RI No. 01 Th. 2010, Perda Prov. DIY No. 3 Th. 2012, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda No. 3 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ruang lingkup perlindungan terhadap korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan di daerah. Bentuk-bentuk kekerasan antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya. Setiap korban mendapatkan hak-hak sbb: (hak perlindungan, hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, hak atas pendampingan, hak atas pemulihan psikologis dan bimbingan rohani, hak mendapatkan informasi, hak menentukan sendiri keputusannya, hak atas kerahasiaan identitasnya, hak atas rehabilitasi sosial, hak pelayanan bantuan hukum, hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak pelayanan dasar, hak perlindungan, hak bebas dari berbagai stigma, hak mendapatkan kebebasan). Pemda melaksanakan upaya perlindungan korban dalam bentuk: membentuk dan memfasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), menetapkan kebijakan, menyusun program dan kegiatan, memberikan dukungan sarana dan prasarana dan mengalokasikan anggaran. PPT bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan, dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman. PPT sekurang-kurangnya memiliki 3 konselor yakni Konselor bidang hukum, bidang kesehatan dan bidang psikologi dan spiritual. Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan di bidang ekonomi meliputi: pelatihan kerja, usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama, bantuan permodalan dan pendampingan. Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, swasta dan media massa.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juni 2013.

RINTUG-BLH

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 41, LD. 2013/NO.41 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 14 HLM.

FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap fungsi, rincian tugas dan tata kerja BLH Kota Yk khususnya dibidang pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, maka perlu mengatur kembali fungsi, rincian tugas dan tata kerja BLH Kota Yk. Perwal No. 63 Th. 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Yk No. 23 Th. 2009 sudah tidak sesuai lagi, sehingga peraturan dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 5 Th. 1990, UU No. 4 Th. 1992, UU No. 14 Th. 1992, UU No. 23 Th. 1997, No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 26 Th. 2007, UU No. 18 th. 2008, PP No. 27 Th. 1999, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 18 Th. 2002, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) terdiri dari *sekretariat* yang mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan. *Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup* terdiri dari sub bid. pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sub bid. pemulihan lingkungan hidup. *Bidang Pengembangan Kapasitas lingkungan Hidup* terdiri dari sub bid. pengembangan sumber daya lingkungan hidup dan sub bid. daur ulang sampah. *Bidang Kebersihan* terdiri dari sub bid. pembersihan dan sub bid. pengangkutan. *Bidang Keindahan* terdiri dari sub bidang pertamanan dan sub bid. perindang jalan. *Unit Pelaksana Teknis* dan *Kelompok Jabatan Fungsional* yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Badan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 63 Th. 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

NASKAH DINAS-TATA-PERUBAHAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 42, LD. 2013/NO.42 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan adanya evaluasi terhadap Perwal Kota Yk No. 100 Th. 2010 perlu adanya perubahan terhadap Perwal tersebut.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 10 Th. 2004, No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 66 Th. 1951, PP No. 43 Th. 1958, Permendagri No. 54 Th. 2009, Kepmen PAN No. 22 Th. 2008, Perwal Yk No. 100 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan pasal 28. Kabag. menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan oleh pimpinan yang bersifat informasi biasa/ teknis serta tidak mengandung informasi tanggung jawab yang lebih luas. Kabag. menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan. Kabag. menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas (surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat undangan yang bersifat koordinasi teknis, surat keterangan melaksanakan tugas, surat pengantar, notulen, nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, lembar disposisi, telaahan staf, pengumuman, laporan, rekomendasi, berita acara, memo, daftar hadir. Kop naskah dinas jabatan untuk Walikota/ Wakil Walikota menggunakan lambang negara berwarna kuning emas ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, lambang negara berwarna kuning emas atau hitam ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat, no. telp, no. fax, website, email dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah lembar terakhir setelah ttd utk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 100 Th. 2010 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Kep. Sekda Kota Yk. No. 21/SETDA/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENDELEGASIAN WEWENANG

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 43, LD. 2013/NO.43 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/INSPEKTUR INSPEKTORAT/SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/SEKRETARIS KANTOR PEMILIHAN UMUM/KEPALA KANTOR/KEPALA BAGIAN/DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyesuaian gaji pokok PNS sebagai tindak lanjut dari PP No. 22 Th. 2013, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yk. kepada Sekda/Kadin/Ka. Badan/Inspektur Inspektorat/Sekwan/Sek. KPU/Ka. Kantor/Kabag/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 8 Th. 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999, No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 7 Th. 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 22 Th. 2013, PP No. 9 Th. 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pendelegasian sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut: Sekda mempunyai kewenangan untuk menandatangani penetapan penyesuaian gaji pokok bagi Asisten/Kadin/Ka.Badan/Inspektur Inspektorat/ Sekwan/ Sek.KPU/ Ka.Kantor/ Kabag./ Direktur RSUD/ Camat di lingkungan Pemda. Bilamana Sekda berhalangan maka PPT Sekda mempunyai wewenang untuk menandatangani. Kadin/Ka.Badan/Inspektur Inspektorat/ Sekwan/ Sek.KPU/ Ka.Kantor/ Kabag./ Direktur RSUD/ Camat mempunyai kewenangan menandatangani penetapan penyesuaian gaji pokok PNS di lingkungan kerjanya dan apabila berhalangan maka dapat dilakukan oleh PLH-nya. Kepala Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penetapan penyesuaian gaji pokok PNS di lingkungan SKPD/kerjanya kepada Ka. UPT pengelola TK dan SD, Ka. SMP, SMA, SMK negeri kecuali untuk PNS yang diperbantukan di SMP, SMA dan SMK swasta. Didi dalam Perwal ini dilampirkan format penetapan penyesuaian gaji pokok.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 09 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PAKTA INTEGRITAS-PEDOMAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 44, LD. 2013/NO.44 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 9 HLM.

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penandatanganan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yk, maka Perwal No. 22 Th. 2012 ttg Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yk. perlu dicabut untuk disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 28 Th. 1999, UU No. 31 Th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No.20 th. 2001, UU. No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 14 Th. 2008, PP No. 53 Th. 2010, Permen PAN dan RB No. 49 Th. 2011,
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, nepotisme, perbuatan amoral/asusila dan penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas diatas materai Rp.6.000,00 untuk pejabat struktural dan anggota FORPI serta tanpa materai untuk pejabat non struktural. Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan bagi pejabat struktural dan bagi pejabat fungsional umum dan tertentu dilaksanakan setiap terjadi mutasi ke SKPD/Unit kerja lain dan untuk CPNS dilaksanakan pada saat pengambilan sumpah menjadi PNS. Pengawasan terhadap Pakta Integritas dilaksanakan oleh Forum Pemantau Independen (FORPI). FORPI wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas yang disusun bersama dengan Pemda. PNS yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Perwal ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam peraturan ini. Dalam Perwal ini dilampirkan format Pakta Integritas.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 22 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

RINTUG-DINAS KETERTIBAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 47, LD. 2013/NO.47 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengubah Perwal Kota Yk No. 88 Th. 2008 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 8 Th. 1981, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 27 Th. 1983, PP No. 32 Th. 2004, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 2 Th. 1988, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1), Seksi Ketentraman mempunyai tugas diantaranya mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman, melaksanakan koordinasi dengan aparat kepolisian didalam pengamanan umum/khusus, melaksanakan penjagaan tempat-tempat penting milik Pemerintah Kota, melaksanakan pelatihan kepada anggota perlindungan masyarakat, melaksanakan pembinaan kesamaptaan dan pemberian penghargaan kepada anggota satuan perlindungan masyarakat.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2013.

KEPARIWISATAAN-PENYELENGGARAAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 48, LD. 2013/NO.48 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK:
- Bahwa dengan adanya perkembangan usaha pendukung kepariwisataan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perwal No. 36 Th. 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yk No. 4 Th. 2010 ttg Penyelenggaraan Kepariwisataan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 10 Th. 2009, PP No. 67 Th. 1996, PP No. 38 Th. 2007, Kepmen Bud Par No. KEP-012/MKP/IV/2001, Kepmen Bud Par No. KM.3/HK.001/MKP.02, Kepmenhub No. KM.35 Th. 2003, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Perwal No. 36 Th. 2011 diubah diantaranya Penggolongan jenis usaha *Solus Per Aqua* (SPA) sesuai standar usaha pariwisata. Usaha hiburan dan rekreasi jenis usaha hiburan malam (kelab malam, diskotik, Pub), Jenis usaha impresariat/promotor/event organizer, usaha panti pijat, usaha arena permainan serta usaha jasa makanan dan minuman pada hari-hari besar keagamaan diantaranya wajib memenuhi ketentuan: tidak mengganggu kekhusyukan bagi yang menjalankan ibadah, tidak melakukan pesta, pementasan, dan atraksi-atraksi menjurus pada pornografi/pronoaksi antara lain mengeksploitasi tubuh, berpakaian transparan, ketat, minim dan sejenisnya, tidak menyediakan minuman keras/minuman beralkohol, menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman. Selama bulan Ramadhan untuk pengusaha dan jenis usaha diatas wajib memenuhi ketentuan sbb: Menutup usahanya s.d. 2 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri untuk usaha arena permainan jenis permainan ketangkasan, diskotik, panti pijat jenis shiatsu serta karaoke dengan ruangan VIP, memberlakukan jam buka tutup pukul 22.00 WMB s.d. pukul 01.00 WMB untuk jenis usaha karaoke dengan ruang terbuka, penyelenggaraan event oleh pengusaha impresariat/promotor/event organizer bernuansa religius mendukung syiar Islam dan apabila malam hari dilaksanakan setelah pukul 22.00 WMB dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 WMB, usaha jasa makanan dan minuman yang buka siang hari agar tidak membuka usahanya secara terbuka atau menggunakan tirai. Di dalam Perwal ini dilampirkan standar usaha pariwisata yang diantaranya mengatur persyaratan dasar ijin usaha, fasilitas yang harus tersedia, pengelolaan, organisasi, kualifikasi SDM dll.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2013.

INSENTIF-PAJAK

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 49, LD. 2013/NO.49 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah triwulan I Th. 2013, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan maka Perwal Yk No. 12 Th. 2013 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah perlu diubah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: Ps. 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 28 Th. 2009, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 69 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 8 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yk No. 6 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2011, Perda Kota Yk No. 2 Th. 2011, Perwal Kota Yk No. 102 Th. 2010, Perwal Kota Yk No. 51 Th. 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Yk No. 2 Th. 2012, Perwal Yk No. 82 Th. 2011, Perwal Yk No. 3 Th. 2012, Perwal Yk No. 12 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Insentif pajak sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak. Pemberian insentif 85% dari dana insentif yang tersedia diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Sekda, Asisten Sekda. serta DPDPK, 5% diberikan kepada Aparat Pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kecamatan dan kelurahan, dan 10% diberikan kepada aparat SKPD yang terkait dengan pemungutan pajak. Besaran indeks ditentukan berdasarkan tanggung jawab masing-masing aparat. Rincian pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2013.

RINTUG-SETDA

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 51, LD. 2013/ NO. 51 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 26 HLM.

FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, rincian tugas dan tatakerja dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi dan rincian tugas pada masing-masing unit kerja pada lingkup Sekretariat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 23 Th. 2011 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 8 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan organisasi Sekretariat Daerah sbb: *Asisten Pemerintahan* terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan (sub bagian pemerintahan umum, sub bagian pengembangan otonomi daerah, sub bagian bina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan), Bagian Hukum (sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum, sub bag. dokumentasi dan informasi hukum), dan Bagian Organisasi (sub bag. kelembagaan, sub bag. ketatalaksanaan dan pelayanan publik dan sub bag. analisa jabatan). *Asisten Perekonomian Pembangunan* terdiri dari Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama (sub bag. pengembangan pajak dan retribusi, sub bag. perekonomian dan optimalisasi pendapatan dan sub bag. kerjasama) Bagian Pengendalian Pembangunan (sub bag. pengendalian administrasi, sub bag. pengendalian operasional, sub bag. sistem dan prosedur kegiatan) Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (sub bag. aplikasi teknologi informasi dan telematika dan sub bag. perangkat keras dan jaringan teknologi informasi). *Asisten Administrasi Umum* terdiri dari Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi (sub bag. hubungan masyarakat, sub bag. promosi dan publikasi, sub bag. pengelolaan informasi dan keluhan) Bagian Protokol (sub bag. penatalaksanaan acara, sub bag. administrasi kepala daerah dan sub bag. administrasi sekretaris daerah dan asisten) Bagian Umum (sub bag. tata usaha dan sandi, sub bag. keuangan sekretariat daerah, sub bag. rumah tangga) serta Kelompok Jabatan Fungsional. Di dalam Perwal ini diuraikan secara jelas masing-masing fungsi dan rincian tugas organisasi. Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan sekretariat daerah diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 23 Th. 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

TARIF SEWA-TERMINAL-GIWANGAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 52, LD. 2013/ NO. 52 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 8 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN TARIF SEWA PEMANFAATAN ASET DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal No. 87 Th. 2011 tentang besaran tarif sewa pemanfaatan aset di terminal penumpang tipe A Giwangan Yogyakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif tsb.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 22 th. 2009, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008, Permendagri No. 17 th. 2007, Permenkeu No. 33/PMK.06/2012, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perwal No. 87 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Dasar penetapan tarif sewa antara lain adalah keluasan, letak strategis, golongan usaha/dagangan dan jenis aset. Penetapan besaran service charge yang meliputi keamanan, kebersihan dan penerangan bangunan luar sebesar Rp. 200/m/hari diperuntukkan bagi kios/bangunan/lahan yang bukan untuk parkir. Besaran tarif pengelolaan air limbah ditetapkan sebesar Rp.9.000,-/bln. Pemanfaatan kios/bangunan/lahan dan ruang reklame dilarang dipihak ketigakan oleh subyek tarif. Pembayaran sewa kios/bangunan harian/bulanan ditetapkan dan dibayarkan secara lunas. Untuk pembayaran sewa kios/bangunan tahunan dibayarkan secara lunas pada saat penandatanganan perjanjian sewa atau paling sedikit 25% dari besaran sewa keseluruhan, pembayaran selanjutnya sebesar 50% paling lambat dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah kios ditempati dan 25% dibayarkan paling lambat 6 bulan setelah kios ditempati. Perwal ini menjelaskan juga tentang penggolongan usaha/jenis dagangan yang berpengaruh pada tarif sewa. Di dalam Perwal ini dilampirkan besaran tarif sewa kios pedangan barang/jasa periode bulanan/tahunan, tarif dasar sewa lahan insidental, tarif sewa lahan untuk lapak/counter, tarif sewa lahan untuk reklame dalam berbagai jenis.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2013.

BANTUAN-KEUANGAN-KHUSUS

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 53, LD. 2013/ NO. 53 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 11 HLM.

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2013

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan Perwal Yk No. 33 Th. 2012 ttg Pengelolaan Bantuan Sosial berupa uang, maka perlu mengubah ketentuan dalam Perwal Yk No. 37 Th. 2013 ttg Petunjuk teknis penyaluran bantuan keuangan khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan tahun 2013.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, Perpres No. 13 Th. 2009, Perpres No. 15 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006, Permendagri No. 42 Th. 2010, Permendagri No. 32 Th. 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Th. 2012, Pergub DIY No. 22 Th. 2013, Kep Gub DIY No. 90/KEP/2013, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 23 Th. 2009, Perda Kota Yk No. 15 Th. 2012, Perwal Kota Yk No. 91 Th. 2012, Perwal Kota Yk No. 37 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan keuangan khusus adalah bantuan bersifat khusus dan diberikan kepada kabupaten/kota yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan di DIY dengan cara pemberdayaan ekonomi produktif berdasarkan hasil kajian kerjasama antara pemerintah DIY dan Badan Pusat Statistik Prov. DIY. Bantuan ini diperuntukkan bagi RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Lurah. Walikota menunjuk Bappeda sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bantuan Keuangan khusus kepada 1941 RTS penerima bantuan di wilayah kota Yk Th. 2013. Kelompok penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Bappeda melalui Lurah dan Camat selambat-lambatnya 20 hari kalender setelah uang bantuan khusus diterima dan digunakan. Di dalam Perwal ini dilampirkan format berita acara verifikasi rumah tangga sasaran (RTS) penerima dana bantuan keuangan khusus tahun anggaran 2013, format data RTS verifikasi, format rekap data kelompok RTS penerima bantuan keuangan khusus tahun 2013, format laporan penerimaan bantuan keuangan khusus, format laporan penggunaan bantuan keuangan khusus, format rincian penggunaan bantuan keuangan khusus.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2013.

RINTUG-DINAS PASAR

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 54, LD. 2013/ NO. 54 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 10 HLM.

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS PELAKSANA TEKNIS PUSAT BISNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan akan berakhirnya perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagian aset pada Dinas Pengelolaan Pasar antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Cakrawala Bupala Asri, maka perlu dibentuk lembaga yang mengelola aset dimaksud dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pasar sebagai suatu kawasan usaha maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008, Perwal Yk No. 80 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis (UPT) adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Ruang lingkup pengelolaan UPT meliputi sebagian gedung dan bangunan yang terletak pada lantai 2 dan mezanine pada Pasar Beringharjo. Susunan organisasi UPT terdiri atas Kepala UPT, Sub bag. Tata Usaha, Divisi pemasaran dan kerjasama, Divisi pengelolaan kebersihan, sarana prasarana dan keamanan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ka. Dinas. UPT mempunyai fungsi pengelolaan dan pemasaran Pusat Bisnis. Di dalam Perwal ini dijelaskan rincian tugas organisasi UPT. UPT menyiapkan perubahan manajemen keuangan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2013.

BLUD-TAMAN PINTAR

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 55, LD. 2013/ NO. 55 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 9 HLM.

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) Permendagri No. 61 Th. 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, maka perlu menetapkan Perwal ttg pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Setwan dan pegawai BLUD KPTP, serta dalam rangka memberikan remunerasi yang proporsional adil dan layak sesuai dengan kelas jabatan, kinerja dan kedisiplinan pegawai maka perlu mengubah Perwal Nomor 02A Th. 2009 ttg Remunerasi BLUD KPTP Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 8 th 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999, UU No. 13 Th. 2003, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 14 Th. 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 53 Th. 2012, PP No. 23 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Th. 2012, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 6 Th. 2006, PP No. 69 TH. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permendagri No. 61 Th. 2007, Permennaker No. Per-04/MEN/1994, Permennaker No. 1 Th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keppennakertran RI No. KEP-226/MEN/2000, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 13 Th. 2009, Perda Kota Yk No.9 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sumber dana renumerasi berasal dari pendapatan jasa layanan, alokasi belanja tidak langsung, alokasi belanja langsung. Renumerasi diberikan bagi Dewan Pengawas BLUD Taman Pintar, Pegawai BLUD Taman Pintar, dan anggota tim yang dibentuk dengan Kepwal. Renumerasi yang diberikan kepada pegawai Non PNS BLUD berupa: gaji, tunjangan tetap, tunjangan kinerja, honorarium, insentif, tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja, pesangon dan atau pensiun. Renumerasi yang diberikan kepada BLUD berstatus PNS berupa gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan kinerja, honorarium, insentif sedangkan renumerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan anggota tim berupa honorarium. Tunjangan terdiri dari tunjangan tetap dan tunjangan kinerja. Besaran maksimal tunjangan kinerja merupakan hasil kali kelas jabatan dengan besaran pokok tunjangan yang berlaku. Hak atas penerimaan tunjangan kinerja bagi pegawai dihentikan apabila menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin, menjalankan tugas belajar, menjalani bebas tugas dan tidak hadir tanpa alasan lebih dari 5 hari kerja dalam 1 bulan. Insentif diberikan kepada BLUD apabila target seluruh komponen pendapatan per triwulan BLUD tercapai dan persentase penetapan anggaran belanja pengembangan terhadap total belanja BLUD serendah-rendahnya 25%. Di dalam Perwal ini dijelaskan prosentase honorarium, plafon, ketentuan tunjangan kinerja, dll.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2013.
 - Ketentuan ttg bonus sebagaimana dimaksud pada Perwal Yk No. 02A Th. 2009 dinyatakan masih tetap berlaku sampai akhir tahun 2013 serta ketentuan mengenai insentif berlaku mulai tahun anggaran 2014.
 - Dengan berlakunya Perwal ini, maka Perwal No. 02A Th. 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PDAM-TARIF-AIR MINUM

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 56, LD. 2013/ NO. 56 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 12 HLM.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan adanya kenaikan BBM dan bahan-bahan lainnya serta untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, maka perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan air minum. Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud maka Kepwal Yk No. 73/KEP/2009 tentang penyesuaian tarif air minum PDAM Tirtamarta Yogyakarta perlu diubah dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 5 Th. 1962 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 Th. 1969, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 7 Th. 2004, PP No. 16 Th. 2005, Permendagri No. 1 Th. 1984, Permenneg. Otonomi Daerah No. 8 Th. 2000, Permendagri No. 2 Th. 2007, Kepmendagri No. 50 Th. 1998, Kepmendagri No. 47 Th. 1999, Perda Kota Yk No. 14 Th. 2012, Kepwal Dati II Yk No. 162/KD/1987, Kepwal Dati II Yk No. 075/KD/1988.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tarif Air Minum PDAM Tirtamarta Yk dalam Perwal ini dijelaskan juga sesuai klasifikasi tarif air minum, biaya pemeliharaan/ perbaikan meter air dan biaya administrasi serta biaya operasional. Ketentuan pemakaian air minimal unruk golongan tarif non niaga adalah 10m per bulan, golongan tarif niaga kecil dan industri kecil adalah 10m per bulan dan golongan tarif niaga besar dan industri besar adalah 30m per bulan. Niaga kecil adalah niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet antara 500.000 s/d 1.000.000 setiap harinya sedangkan niaga besar adalah niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas 1.000.000 setiap harinya. Industri kecil adalah industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di bawah 1.000.000 setiap harinya dan Industri besar adalah industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas 1.000.000 setiap harinya. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarif tersendiri. Tidak dipungut biaya pendaftaran untuk menjadi pelanggan baru. Di dalam perwal ini juga dijelaskan untuk biaya administrasi dan operasional.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini, maka Kepwal No. 73/KEP/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

POLA-KOORDINASI

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 57, LD. 2013/ NO. 57 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 7 HLM.

POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perlu mengubah Perwal No. 24 Th. 2011 ttg Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 8 Th. 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 41 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 8 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 7 Th. 2010, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pola koordinasi adalah pola hubungan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. Walikota selaku kepala daerah merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya Walikota dibantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, BUMD, dan unit kerja lainnya. Sekda a.n Walikota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekda untuk melakukan koordinasi dengan SKPD dan unit kerja lainnya. SKPD dibawah koordinasi langsung dilaksanakan oleh Asisten Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya sbb. Asisten Pemerintahan meliputi (Bagian Tapem, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Dintib, Dinkes, Dinsosnakertran, Dindukcapil, Dinjin, Kantor KB, KPMP, Kesbang, BPBD, Kemenag, Sekretariat KPU, BPN, Kecamatan dan Kelurahan), Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi (Bagian P3ADK, Bagian Dalbang, Bagian TIT, Dinhub, Dinas Kimpraswil, Dinparbud, Disperindagkoptan, Dindik, DBGAD, BPBD, BLH dan KPTP), Asisten Adm Umum meliputi (Bagian Humas, Bagian Umum, Bagian Protokol, Setwan, RSUD, BKD, DPDPK, Dinlopas, Arpusda, BPS, BUMD). Bagian Organisasi secara struktural di bawah koord. Asisten Pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan tupoksi berada dibawah koord. asisten adm. umum, Bagian Humas secara struktural dibawah koord. ass. adm umum tetapi dalam pelaksanaan tupoksi di bawah koord. ass adm umum. Lembaga/ organisasi di lingkungan Pemda yang belum diatur dalam peraturan ini dikoordinasikan langsung oleh Sekda.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini, maka Perwal No. 100 Th. 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No. 24 Th. 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PELAYANAN-PUSKESMAS

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 59, LD. 2013/ NO. 59 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUKA 24 JAM

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar jam kerja Puskesmas, maka perlu dibuka layanan Puskesmas buka 24 jam.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Th. 2009, PP No. 38 Th. 2007, Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004, Perda Kodya Dati II Yk No. 2 Th. 1999, Perda Kota Yk NO. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 th. 2008, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012, Perwal Yk No. 73 Th. 2008, Perwal No. 46 Th. 2012
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pelayanan Puskesmas buka 24 jam untuk memberikan kemudahan akses masyarakat daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diluar jam kerja Puskesmas. Pelayanan Puskesmas buka 24jam dilaksanakan secara bertahap. Sasaran pelayanan Puskesmas buka 24jam mencakup seluruh masyarakat daerah yang memerlukan pertolongan persalinan, pemeriksaan dan pengobatan umum sesuai kebutuhan di luar jam kerja puskesmas. Tarif pelayanan sesuai dengan Perda Kota YK yang mengatur retribusi Puskesmas.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2013.

PEMANFAATAN-INSENTIF-PERSAMPAHAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 60, LD. 2013/ NO. 60 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola potensi retribusi, maka diperlukan adanya insentif sebagai tambahan penghasilan bagi SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud sesuai pasal 15 Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012 tentang retribusi jasa umum, maka agar pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu disusun tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 58 Th. 2005, PP No. 69 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2012, Perwal Yk No. 63 Th. 2008, Perwal Yk No. 23 Th. 2009, Perwal Yk No. 20 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Insentif pemungutan retribusi secara proporsional diberikan kepada: Sekda selaku koord. pengelolaan keuangan daerah, Asisten Sekda bid. Perekonomian dan Pembangunan selaku pengkoordinir SKPD pemungut Retribusi Daerah dan Pejabat dan Badan selaku aparat pelaksana pemungut retribusi. Pemberian insentif diberikan pada akhir tahun anggaran. Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% dihitung berdasarkan target penerimaan retribusi. Bagi Sekda diberikan insentif sebesar 2.5% dari besaran insentif, dan bagi aparat Badan diberikan insentif sebesar 97.5%. Pembagian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ka. BLH Kota Yk. Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran belum tercapai maka pemberian insentif belum dapat diberikan pada tahun anggaran berkenaan dan dapat diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2013.

LANSIA-RUMAH-SEHAT

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 61, LD. 2013/ NO. 61 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PELAYANAN RUMAH SEHAT LANSIA DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok lanjut usia, maka perlu adanya pemberian pelayanan Rumah Sehat Lansia di wilayah Kota Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Th. 2009, UU No. 36 Tahun 2009, Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004, Perda Kodya Dati II Yk No. 2 Th. 1999, Perda Kota Yk No. 2 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008, Perwal Yk No. 73 Th. 2008, Perwal Yk No. 46 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pelayanan Rumah Sehat Lansia adalah pelayanan konsultasi kesehatan umum, konsultasi gizi dan konsultasi penyakit dalam geriatri. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Seiring dengan Usia Harapan Hidup di DIY merupakan tertinggi di Indonesia maka memiliki implikasi meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia. Pelayanan Rumah Sehat Lansia dilaksanakan di Puskesmas Umbulharjo I Kota Yk. Operasional pelayanan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2013.

TARIF-TAMAN PINTAR-PERUBAHAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 62, LD. 2013/ NO. 62 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa sehubungan dengan bertambahnya layanan program pada Taman Pintar, maka diperlukan perubahan berupa penambahan tarif layanan program.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Th. 2004, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 74 Th. 2012, Permendagri No. 61 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008. Perwal Kota Yk No. 37 Th. 2009, Kepwal Kota Yk No. 306/KEP/2010, Kepwal No. 566/KEP/2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Program dan besaran tarif layanan program Taman Pintar sbb: Hand on Science Rp.5000/orang, Science Club meliputi pendaftaran Rp.20.000/orang dan penyelenggaraan praktek Rp.50.000/orang, Workshop kreativitas meliputi Lukis Gerabah Rp.10.000/paket, Lukis Kaos Anak Rp.30.000/paket, Lukis Kaos Dewasa Rp. 40.000/paket, Clay Creations Rp.5.000/paket, Membuat kilat meliputi membuat kilat Rp.5.000/orang dan workshop membuat kilat 20.000/orang, Broadcasting Rp.10.000/orang, Keanggotaan perpustakaan 1.000/orang, Robotik meliputi pelatihan robotik Rp.50.000/orang dan kontes robotik Rp.50.000/tim, kontes Water Rocket Rp.50.000/tim, Paket ultah Rp.550.000/paket untuk 20 anak dan dikenakan tambahan per anak 2.000/anak. Penetapan tarif didasarkan pada komponen biaya investasi dan operasional termasuk imbal hasil yang wajar untuk menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2013.

TARIF-TAMAN PINTAR

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 63, LD. 2013/ NO. 63 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

PENETAPAN BESARAN TARIF TIKET ZONA ASTRONOMI DAN WAHANA BAHARI DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa sehubungan dengan adanya Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta, maka untuk keberlanjutan dan peningkatan pelayanan zona dan wahana tersebut perlu menetapkan besaran tarif tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Th. 2004, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 71 Th. 2010, PP No. 74 Th. 2012, Permendagri No. 61 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008, Perwal Kota Yk No. 37 Th. 2009, Perwal Kota Yk No. 33 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Besaran tarif tiket Zona Astronomi ditetapkan Rp.15.000/orang dan tarif tiket Wahana Bahari ditetapkan Rp.4.000/orang. Untuk kegiatan sosial dapat diberikan keringanan paling banyak 75% atau pembebasan pembayaran tiket pada layanan Zona Astronomi. Untuk lembaga pendidikan dapat diberikan keringanan berupa pembebasan pembayaran 1 tiket masuk untuk setiap pembelian 20 tiket masuk dan berlaku kelipatannya. Untuk kegiatan promosi dan tamu kedinasan dapat diberikan pembebasan pembayaran tiket dan diberikan paling banyak 1% dari target pendapatan Zona Astronomi dan Wahana Bahari.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 38 Th. 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

RTHP-PEMANFAATAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 64, LD. 2013/ NO. 64 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

PERMOHONAN, PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK SEBAGAI FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk menjamin ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) berkelanjutan di Kota Yk dan dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan antar warga masyarakat serta menuju lingkungan yang sehat dan nyaman, maka perlu didukung ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat. Dan bahwa Perwal No. 72 Th. 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik untuk Fasilitas Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 5 Th. 1960, Uu No. 22 Th. 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 32 Th. 2004, UU No. 2 Th. 2012, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 24 Th. 1997, PP No. 6 Th. 2006, PP No. 38 Th. 2007, Perpres No. 71 Th. 2012, Peraturan Ka. BPN RI No. 5 Th. 2012, Permendagri No. 17 Th. 2007, Permeneg Agraria/ Ka. BPN No. 2 Th. 1992, Permeneg Agraria/ Ka. BPN No. 9 Th. 1999, Peraturan Ka. BPN No. 3 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 12 Th. 2002, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 2 Th. 2010, Perwal Kota Yk No. 72 Th. 2010, Perwal Kota Yk No. 25 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: RTHP dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, kesenian, taman bermain, pertemuan warga masyarakat, panggung terbuka, dan kegiatan masyarakat lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Permohonan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) diajukan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Kemudian LPMK mengajukan proposal kepada Walikota Yk. diketahui Lurah dan Camat setempat dengan tembusan kepada Bagian Tapem. Proposal sebagaimana dimaksud memuat: latar belakang, tujuan, penjelasan ttg kondisi bidang tanah yang diusulkan, luas tanah, denah lokasi, rencana pemanfaatan dan pengelolaan yang berisi tata kala, anggaran, pengelola harian dan pembagian partisipasi antara Pemkot dan masyarakat, surat penawaran penjualan dari pemilik tanah, fc bukti kepemilikan hak, fc SPPT tahun terakhir, Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik tanah bahwa bidang tanah yang diusulkan tidak sedang dalam sengketa dan akan dijual. Sedangkan kondisi bidang tanah yang diusulkan mempunyai ketentuan sbb: paling sedikit seluas 200m, mempunyai akses jalan min. selebar 1m, letak tanah diutamakan berada dilingkungan pemukiman warga, bidang tanah dalam kondisi siap dimanfaatkan. Bidang tanah yang telah diadakan oleh Pemkot Yk menjadi aset daerah.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 72 Th. 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PINJAMAN - DAERAH

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 65, LD. 2013/NO.65 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pemberian pinjaman daerah dan untuk memberikan pedoman pemberian pinjaman daerah perlu diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian pinjaman daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 15 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 21 Th. 2011, UU No. 17 Th. 2012, UU No. 1 Th. 2013, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 1 Th. 2008, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permendagri No. 52 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pemberian pinjaman daerah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian pinjaman daerah kepada kelompok masyarakat berbadan hukum dengan syarat sebagai berikut : memiliki kepengurusan yang jelas, berkedudukan dalam daerah kota Yk, telah terdaftar pada Pemda setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, memiliki sekretariat tetap dan mempunyai laporan keuangan/administrasi yang tertib dan sehat sekurang-kurangnya 2 tahun. SKPD Pembina Teknis menyampaikan hasil telaah proposal kepada Walikota tentang pemberian pinjaman daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pemberian/penolakan pinjaman daerah kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD yang membidangi keuangan dengan format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas, telaah dari SKPD Pembina Teknis dan pertimbangan TAPD dikompilasi oleh SKPD yang membidangi perencanaan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran pemberian pinjaman daerah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pemberian pinjaman daerah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan berdasar atas DPA-PPKD. Penyaluran pemberian pinjaman daerah dilakukan melalui lembaga keuangan bank dan dapat dilaksanakan secara bertahap. Setiap akhir bulan lembaga keuangan bank mengirimkan laporan posisi pinjaman daerah kepada SKPD Teknis paling lambat tgl 5 bulan berikutnya dan setiap akhir semester SKPD Teknis menyampaikan laporan posisi pemberian pinjaman kpd Walikota.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2013.

TARIF – SEWA LAHAN - SEKATEN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 66, LD. 2013/NO.66 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 6 HLM.

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa dengan adanya aktivitas masyarakat pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di kota Yk., maka untuk optimalisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan acara PMPS, maka diperlukan pengaturan mengenai penetapan besaran tarif sewa lahan PMPS Kota Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008, Permendagri No. 17 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Dasar penetapan besaran Tarif Sewa antara lain adalah keluasan dan letak strategis yang terdiri dari zona dan kelas yang ditentukan berdasarkan pada nilai ekonomis lahan dan dominasi jenis usaha/dagangan. Masa Tarif Sewa lahan berlaku selama masa perayaan PMPS. Pemanfaatan lahan oleh Pemda dan Pemerintah lainnya tidak dikenakan tarif sewa. Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan sewa lahan PMPS. Dalam Perwal ini dilampirkan sketsa Zona PMPS.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 65 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ALAT PERAGA-KAMPANYE-PEMASANGAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 67, LD. 2013/ NO. 67 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 8 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan peraturan KPU No. 15 Th. 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan KPU No. 01 Th. 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Kota Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 23 Th. 1997, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 38 Th. 2004, UU No. 2 Th. 2008, UU No. 22 Th. 2009, UU No. 15 Th. 2011, UU No. 8 Th. 2012, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 34 Th. 2006, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 11 Th. 2012 dan No. 1 Th. 2012. Peraturan KPU No. 01 Th. 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 15 Th. 2013, Perda Kodya Dati II Yk. No. 1 Th. 1992, Perda Kodya Dati II Yk. No. 8 Th. 1998, Perwal Kota Yk No. 26 Th. 2010, Perwal No. 76 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang serta jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sbb: billboard cahaya uk mak. 4x8m (2 bulan), baliho vertikal uk mak. 3x4m (1 bulan), spanduk uk mak. 1.5x7m (1 bulan), umbul-umbul mak. 1x7 (1 bulan), rontek/vertical banner uk mak. 1x3m (1 bulan), balon udara ketinggian mak. 30m dari permukaan tanah (1 bulan), dan bendera (1 bulan). Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame. Alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin. Dalam Perwal ini diatur tentang ketentuan teknis pemasangan alat peraga kampanye. KPU kota berwenang memerintahkan Pemasang alat peraga kampanye untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. Peserta Pemilu wajib membersihkan dan melepaskan alat peraga kampanye paling lambat 1 hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2013.

LAYANAN-SATU ATAP

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 68, LD. 2013/ NO. 68 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

PUSKESMAS LAYANAN SATU ATAP

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program penanggulangan HIV & AIDS di Kota Yk, maka perlu dilaksanakan Puskesmas Layanan Satu Atap.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 36 Th. 2009, UU No. 38 Th. 2007, Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004, Perda Kodya Dati II Yk No. 2 Th. 1999, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 15 Th. 2012, Perwal Yk No. 12 Th. 2012, Perwal Yk No. 46 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Puskesmas layanan satu atap adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan terpadu berupa layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), layanan konseling dan Tes HIV secara sukarela, layanan pencegahan penularan HIV serta layanan dampak buruk Napza suntik. Puskesmas yang melaksanakan Layanan Satu Atap: Puskesmas Umbulharjo I, Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Mantrijeron, Puskesmas Mergangsan dan Puskesmas Tegalrejo. Tarif Puskesmas Layanan Satu Atap sesuai dengan Perda Kota Yk. yang mengatur ttg Retribusi Jasa Umum.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2013.

TARIF-LAYANAN-PUSKESMAS

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 69, LD. 2013/ NO. 69 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 11 HLM.

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa pelayanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan utama masyarakat, maka untuk menunjang pelayanan tersebut perlu diterapkan pola pengelolaan keuangan BLUD pada unit pelaksana teknis Puskesmas. Dan dengan adanya UPT Puskesmas yang telah ditetapkan untuk menerapkan PPK BLUD dan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas di lingkungan Pemkot Yk, maka perlu tarif layanan BLUD UPT Puskesmas di lingkungan Pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 23 Th. 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 74 Th. 2012, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 38 Th. 2008, Permendagri No. 17 Th. 2007, Permendagri No. 61 Th. 2007, Permenkeu No. 109/PMK.05/2007, Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya kpd masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya layanan. Bagi penduduk daerah yang dapat menunjukkan KTP, KIA dan KK asli yang masih berlaku mendapat pengurangan tarif layanan sebesar 60% dari tarif pelayanan pengobatan dan pemeriksaan umum dan 25% dari tarif pelayanan tindakan medis. Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan layanan 60% dari tarif pengobatan dan pemeriksaan umum dan 50% dari tarif tindakan medis. Dalam Perwal ini dilampirkan tarif pelayanan medis Puskesmas dan tarif pelayanan non medis Puskesmas.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2013.

RINTUG-DINAS KIMPRASWIL

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 70, LD. 2013/ NO. 70 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 12 HLM.

FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka penambahan urusan dan ketugasan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, maka perlu mengatur fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yk. (Dinas Kimpraswil) dan berdasarkan hasil evaluasi Perwal No. 75 Th. 2011 ttg fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Kimpraswil ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 26 Th. 2007, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Secara singkat Dinas Kimpraswil mempunyai fungsi sebagai Dinas yang mengelola prasarana pengairan dan drainase, pengelola kebinamargaan, pengelola prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, pemakaman dan saluran air limbah, serta sebagai pengelola tata perkotaan dan penerangan jalan umum. Susunan organisasi Dinas Kimpraswil terdiri dari Sekretariat (sub bag. umum dan kepegawaian, sub bag. keuangan dan sub bag. administrasi data dan pelaporan), Bidang Pengairan dan Drainase (Seksi Pengairan dan Seksi Drainase) Bidang Bina Marga (Seksi jalan dan jembatan, seksi bangunan pelengkap jalan) Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah (Seksi Permukiman dan Seksi Saluran Air Limbah) Bidang Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum (Seksi tata perkotaan dan Seksi penerangan jalan umum), Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing masing rincian tugas per unsur organisasi dijelaskan dalam Perwal ini dan pembagian tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 73 Th. 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ARSIP- AKUISISI

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 73, LD. 2013/ NO. 73 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 14 HLM.

PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan arsip statis sebagai bukti kinerja yang merekam segala transaksi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu dilakukan pengelolaan arsip statis dan dalam rangka penyusutan arsip bagi pencipta arsip dan penambahan khazanah arsip statis pada Lembaga Kearsipan perlu dilakukan akuisisi arsip statis.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 43 Th. 2009, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 28 Th. 2012, Peraturan Ka. Arsip Nasional Ri No. 31 Th. 2011, Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008, Perwal Yk No. 68 Th. 2008, Perwal Yk No. 56 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui lembaga kearsipan. Kriteria arsip statis adalah: arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, arsip yang telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Dalam Perwal ini dijelaskan secara detail pelaksanaan akuisisi arsip statis termasuk tahap monitoring, penilaian arsip, dan verifikasi arsip. Penyerahan arsip statis yang dilakukan oleh pencipta arsip dilengkapi dengan : daftar arsip usul serah, berita acara serah terima, daftar pengiriman arsip statis dan arsip yang diserahkan (form terlampir).
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2013.

BANTUAN- OPERASIONAL-SEKOLAH

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 74, LD. 2013/ NO. 74 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS BELANJA PEGAWAI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat, akan diberikan Bantuan Operasional Pendidikan Khusus Belanja Pegawai untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemda. dan agar pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pedoman pemberian bantuan operasional pendidikan khusus belanja pegawai untuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemda dengan Perwal.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 20 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 19 Th. 2005, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 47 Th. 2008, Pp No. 48 Th. 2008, PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Th. 2007, Permendiknas No. 69 Th. 2009, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan Operasional Pendidikan Khusus Belanja Pegawai (BOPBP) adalah bantuan operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran untuk belanja pegawai bukan gaji yang meliputi pengeluaran tunjangan pengelola sekolah, honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. BOPBP dialokasikan kepada Satuan Pendidikan Menengah berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing satuan pendidikan. Untuk SMA, BOPBP paling tinggi sebesar Rp. 340.000,- per siswa dan SMK sebesar Rp. 200.000,- per siswa. Mekanisme pengelolaan BOPBP yang diselenggarakan oleh Pemda yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 November 2013.

PERPARKIRAN- PENYELENGGARAAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 76, LD. 2013/ NO. 76 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 22 HLM.
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal No. 16 Th. 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yk No. 18 Th. 2009 tentang penyelenggaraan Perpajakan, perlu ada penyesuaian terhadap ketentuan Perwal.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 38 Th. 2004, UU No. 22 Th. 2009, PP No. 42 Th. 1993, PP No. 43 Th. 1993, PP No. 44 Th. 1993, PP No. 27 Th. 1999, PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, PP No. 50 Th. 2007, Permenhub No. KM.65 TH. 1993, Permenhub No. KM. 66 TH. 1993, Permenhub No. 4 Th. 1994, Permendagri No. 17 Th. 2007, Permendagri No. 73 Th. 1999, Permendagri No. 77. 73 Th. 1999, Permendagri No. 22 Th. 2009, Perda Kota Yk No. 2 Th. 1988, Perda Kota Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 3 TH. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 12 TH. 2009, Perda Kota Yk No. 18 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengelola TKP milik Pemda dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama atau dengan surat tugas pengelolaan dari kepala SKPD yang berwenang dengan persyaratan berikut: Surat Permohonan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Milik Pemda dan Surat kesanggupan mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat khusus parkir milik Pemda. Masa berlaku surat tugas adalah paling lama 1 tahun dan setiap 1 bulan sekali akan dilakukan evaluasi. Badan/orang yang akan mengelola TKP milik swasta harus mendapatkan izin pengelola TKP dari Kepala SKPD berwenang dengan persyaratan administrasi sbb: surat permohonan, foto copy identitas yang masih berlaku, Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai Pengelola TKP Swasta dan Lampiran denah lokasi/lay out lahan parkir. Masa berlaku surat izin ini adalah 3 tahun.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 November 2013.

HOTEL- PENGENDALIAN-PEMBANGUNAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 77, LD. 2013/ NO. 77 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

- ABSTRAK:**
- Bahwa luas Wilayah Kota Yk yang terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu pengaturan pengendalian pembangunan hotel.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 28 Th. 2002, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 23 Th. 2007, UU No. 26 Th. 2007, PP No. 38 Th. 2007, Permen PU No. 30/PRT/M/2006, Perda Kodya Dati II Yk, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 2 Th. 2010, Perda Kota Yk No. 2 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengendalian dilakukan dengan menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Daerah berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar (dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran izin) pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dikecualikan untuk pengembangan hotel yang sudah mempunyai izin dan pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Yogyakarta.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 November 2013.

BARANG/JASA- PENGADAAN-PEDOMAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 78, LD. 2013/ NO. 78 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 73 HLM.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Yk dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan PP No. 54 Th. 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 70 Th. 2012, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 11 Th. 2008, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 28 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dalam PP No. 92 Th. 2010, PP No. 29 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dalam PP No. 59 Th. 2010, PP No. 30 Th. 2000, PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008, PP No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Th. 2012, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Th. 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Th. 2011, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Th. 2011, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Th. 2012, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Th. 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan PerPres No. 70 Th. 2012, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengadaan barang/jasa meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan yang diuraikan dalam Perwal ini. Susunan organisasi pengadaan barang/jasa terdiri dari: PA/KPA, PPKom, Pejabat Pengadaan/ULP, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Pengangkatan dan pemberhentian pejabat tersebut tidak terikat tahun anggaran. Susunan organisasi pengadaan barang/jasa beserta tugas-tugasnya diuraikan secara jelas dalam Perwal ini. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung dapat dilakukan apabila Pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik merupakan kebutuhan operasional SKPD/Unit kerja dengan pengadaan paling tinggi Rp. 50.000.000,00. Spesifikasi teknis dan tahapan pengadaan barang/jasa dijelaskan secara rinci dalam Perwal ini termasuk sanggahan dan sanggahan banding. Jaminan atas pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Perwal ini terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan dan jaminan sanggah banding. Pengadaan secara Swakelola dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga dijelaskan secara rinci dalam Perwal ini. Pemda melaksanakan pembinaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Penyedia Barang/Jasa uamg berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan berkualitas. Dalam melaksanakan pembinaan ini dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi di Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yk. dengan susunan keanggotaan terdiri dari SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan jasa konstruksi.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 67 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

AKUNTANSI- KEBIJAKAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 81, LD. 2013/ NO. 81 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 28 HLM.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 71 Th. 2010 ttg standar akuntansi pemerintahan, perlu mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 71 Th. 2010, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Th. 2011, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Kebijakan Akuntansi Pemda ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemda. Ruang Lingkup Kebijakan ini meliputi kebijakan yang mengatur tentang prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil inventarisasi barang milik daerah. Kebijakan Akuntansi Pemda terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Di dalam Perwal ini dijelaskan secara rinci tentang kebijakan tersebut.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal Yk No. 94 Th. 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

GRATIFIKASI- PENGENDALIAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 82, LD. 2013/ NO. 82 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemkot Yk yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari KKN perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dan untuk mencegah dan memberantas gratifikasi yang berindikasi suap di lingkungan Pemkot Yk dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU 28 Th. 1999, UU No. 31 Th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th. 2001, UU No. 25 Th. 2004, PP No. 42 Th. 2004, PP No. 60 Th. 2008, PP No. 53 Th. 2010, Perpres No. 55 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008, Perwal Kota Yk No. 105 Th. 2011. Memperhatikan Surat KPK No. B-143/01-13/01/2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penerimaan gratifikasi terdiri dari penerimaan gratifikasi yang dianggap suap (misalnya penerimaan hadiah baik dalam bentuk uang, fasilitas, akomodasi dan diskon/ potongan harga terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban insan Pemkot dari Pihak Ketiga), penerimaan gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan (misalnya makanan dan minuman dalam jamuan yang berlaku umum, keuntungan dari undian/ kontes/ kompetisi yang dilakukan secara terbuka, seminar kit, barang promosi yang berlaku umum, sponsorship yang berlaku umum, hasil mengajar di luar jam kerja, hadiah oleh bawahan dari atasannya) Penerimaan gratifikasi dalam kedinasan (misal penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi/ lembaga lain, penerimaan plakat/vandel dari panitia seminar, lokakarya atau pelatihan, hadiah pada waktu kontes/kompetisi terbuka). Insan Pemkot Yk wajib menolak pemberian gratifikasi yang dianggap suap dan kedinasan serta menjelaskan ketentuan gratifikasi kepada pihak pemberi. Pengelolaan pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemkot Yk dilaksanakan oleh TPG yang berada di Inspektorat Kota Yk.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2013.

TARIF- FASILITAS - PASAR BERINGHARJO

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 84, LD. 2013/ NO. 84 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 23 HLM.

PENETAPAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

- ABSTRAK:**
- Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Perwal Yk No. 54 Th. 2013 dan Kepwal No. 376/KEP/2013, maka untuk menunjang pelayanan pada area UPT Pusat Bisnis tersebut perlu ditetapkan besaran tarif pemanfaatan fasilitas di pusat perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 23 Th. 2005, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008, PP No. 71 Th. 2010, Permendagri No. 17 Th. 2007, Permendagri No. 61 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007, Perwal Yk No. 54 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penetapan tarif sewa kios dan counter didasarkan pada letak strategis, luas, komponen biaya investasi dan imbal hasil yang wajar. Tarif service charge didasarkan pada komponen biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Penetapan besaran tarif sewa kios, counter dan fasilitas selain kios dan counter tersebut dalam lampiran Perwal ini. Jangka waktu sewa kios adalah 1 tahun, sewa counter 3 bulan, sedangkan untuk jangka waktu kontrak kegiatan promosi dan non promosi ditetapkan dalam dokumen kontrak. Tarif sewa, service charge dan tarif kamar mandi untuk periode 23 Desember s/d 31 Desember 2013 dibebaskan dari pengenaan tarif. Tarif sewa kios dan counter mulai tanggal 1 Januari 2015 diberlakukan tarif bertingkat (progesif) apabila menyewa lebih dari 3 kios atau counter. Tarif Promosi dan non promosi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2013.

ARSIP- PEDOMAN - PENYUSUTAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 85, LD. 2013/ NO. 85 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 14 HLM.

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip. Dan dengan adanya Kepwal Yk No. 98 Th. 2003 sudah tidak sesuai dengan PP No. 28 Th. 2012, maka perlu disesuaikan dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 43 Th. 2009, UU No. 13 Th. 2012, PP No. 28 Th. 2012, Peraturan Ka. ANRI No. 19 Th. 2011, Peraturan Ka. ANRI No. 17 Th. 2012, Peraturan Ka. ANRI No. 25 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008, Perwal No. 68 Th. 2008, Perwal Yk No. 88 Th. 2010, Perwal Yk No. 91 Th. 2010, Kepwal No. 91 Th. 2006, Kepwal No. 826/KEP/2009, Kepwal Yk No. 346 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Penyusutan arsip meliputi penilaian arsip, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis. Penilaian arsip yang dilaksanakan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) terdiri dari arsip yang belum habis masa retensinya, arsip yang dinilai musnah, arsip yang dinilai permanen dan arsip yang retensinya 10 tahun atau lebih dan arsip yang berkerangan dinilai kembali. Pemindahan arsip inaktif dari SKPD dilaksanakan oleh petugas arsip dibawah koordinasi kepala unit pengolah dan kepala unit kearsipan setelah melewati retensi arsip aktif. Pemusnahan arsip dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Tim Penilai Arsip. Pemusnahan arsip khusus dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, habis retensinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Dalam Perwal ini juga diuraikan mengenai penyerahan arsip statis (arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan telah habis retensinya dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi oleh ANRI dan/atau Lembaga Kearsipan Kota Yk) dari SKPD, Kementrian/Lembaga Negara dan dari Organisasi Politik/ Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Perseorangan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2013.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 98 Th. 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

RUSUNAWA- PENGELOLAAN- PERUBAHAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 86, LD. 2013/ NO. 86 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rusunawa milik Pemkot Yk khususnya untuk penyesuaian biaya sewa unit ruang hunian dan unit kios serta masalah kesejahteraan personil Badan Pengelola, maka perlu mengubah ketentuan dalam Perwal Yk No. 44 Th. 2009.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 1 Th. 2011, UU No. 20 Th. 2011, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, PP No. 4 Th. 1988, Pp No. 58 Th. 2005, Permen PU No. 60/PRT/M/1992, Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011, Permenpera No. 14/PERMEN/M/2007, Perda Kodya Dati II No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008, Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Besaran uang sewa ditentukan antara 10% s/d 25% dari UMK dan dalam apabila terjadi perubahan UMK, maka penyesuaian uang sewa akan dilakukan 6 bulan sejak ditetapkan keputusan kenaikan UMK oleh Gubernur DIY, tarif ini dikecualikan untuk warga yang lokasi tempat tinggalnya digunakan untuk lokasi pembangunan Rusunawa. Besaran uang sewa kios ditetapkan antara 70% s/d 300% dari uang sewa hunian maksimal. Dalam Perwal ini diuraikan mengenai perubahan pasal 41 mengenai komponen gaji dan kesejahteraan pegawai Rusunawa.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2013.

BADAN KOORDINASI-PEMBENTUKAN

2013

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 87, LD. 2013/ NO. 87 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 13 HLM.

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menyasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah Kota Yk untuk perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penataan ruang di Kota Yk antara Pemkot Yk dengan Pemda DIY.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 26 Th. 2007, Kepres No. 75 Th. 1993, Kepmendagri No. 147 Th. 2004, Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992, Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007, Perda Kota Yk No. 2 Th. 2010, Perda Kota Yk No. 7 Th. 2012, Perda Kota Yk No. 15 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Lingkup koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang daerah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Wilayah kerja penataan ruang oleh BKPRD adalah daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 32,5 KM, wilayah udara dan wilayah dalam bumi. BKPRD merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Bappeda. BKPRD menerbitkan rekomendasi penataan ruang terhadap rencana pemanfaatan ruang kepada Walikota disertai seluruh hasil kajian dan/atau hasil rapat pembahasan. Susunan keanggotaan BKPRD ditetapkan dengan Kepwal. Dalam Perwal ini diuraikan tugas dan kewajiban BKPRD beserta kelompok kerjanya.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2013.